



**PUTUSAN**

**Nomor 772/Pdt.G/2018/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Ani binti Sawedi**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual sandal, bertempat kediaman di Buloe, Desa Dualimpoe, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dalam hal ini di wakili oleh Syamsuddin S.H, dan DR. Andi Heriaksa SH,MH, Advokat / Penasehat hukum pada “ **Kantor Hukum Andi Heriaksa dan Partner’S** ” berkantor di Sengkang Jln. Kenari 2 BTN Bulu-Pabbulu, Blok A5 No.1 Kelurahan Bulu – Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 307 / SK / PA.SKG / VIII / 2018 / SKG , tanggal 9 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Dahrianto bin Gatta**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan jual barang campuran, bertempat kediaman di Pollappo Tonralipue , Desa Tonralipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 772/Pdt.G/2018/PA.Skg, tanggal 9 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Put. No.772/Pdt.G/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang pernikahannya pada hari Rabu 1 Nopember 2017,- sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0110 / 003 / XI / 2017 pada tanggal 1 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo;
- 2 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan mengambil tempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama.
- 3 Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Bulan Februari 2018,- rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan antara lain
  - 3.1.Tergugat selalu marah kalau malam, selalu duduk saja.
  - 3.2.Tergugat kalau ada keluarga laki – laki di rumah selalu marah.

Bahwa dengan terjadinya hal tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sebagai mana yang dikehendaki Oleh pasal 1 UU No.1 1974, Jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga dikehendaki Firman Allah yang tersebut dalam Surat An – Nisa ayat 2 suda tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang kiranya dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## Primer:

- a. Mengabulak gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat, Dahrianto bin Gatta terhadap, Penggugat, Ani binti Sawedi;
- c. Menetapkan biayah perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## S u b s i d e r:

-Bila mana Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak

Hal. 2 dari 10 Put. No.772/Pdt.G/2018/PA Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dalam persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim kuasa Penggugat menyatakan bahwa penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi sidang ang lain tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan kuasa Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Nomor 0110/003/XI/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 bermatrai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut kuasa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Lakati bin Majang, umur 42 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Buloe, Desa Dualimpoe, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten wajo.

Saksi tersebut mengaku paman Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama Dahrianto bin Gatta;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun lebih dan tidak dikaruniai

Hal. 3 dari 10 Put. No.772/Pdt.G/2018/PA Skg



anak.

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat suka marah-marah dan selalu cemburu jika ada laki-laki datang ke rumah dan juga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tujuh bulan lebih sampai sekarang;

2. Hartomo bin Ali, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Buloe, Desa Dualimpoe, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten wajo.

Saksi tersebut mengaku paman Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama Dahrianto nin Gatta;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama enam tahun lebih dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik-baik namun tidak berlanjut karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah dan selalu cemburu jika ada laki-laki datang ke rumah dan juga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan Tergugat pernah berobat namun tidak berhasil menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tujuh bulan lebih sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini

Hal. 4 dari 10 Put. No.772/Pdt.G/2018/PA Skg



sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena kuasa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak wajib dimediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, kuasa Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat selalu marah kalau malam, dan selalu duduk saja, dan juga Tergugat marah jika ada keluarga laki-laki datang ke rumah menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di

Hal. 5 dari 10 Put. No.772/Pdt.G/2018/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat selalu marah dan suka cemburu jika ada laki-laki datang ke rumah dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan Tergugat pernah berobat akan tetapi tidak berhasil menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

Hal. 6 dari 10 Put. No.772/Pdt.G/2018/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran karena Tergugat selalu marah-marah dan cemburu kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan Tergugat pernah beobat namun tidak berhasil sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah tujuh bulan lebih dan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim

Hal. 7 dari 10 Put. No.772/Pdt.G/2018/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra

Hal. 8 dari 10 Put. No.772/Pdt.G/2018/PA Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c )  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Dahrianto bin Gatta** terhadap Penggugat, **Ani binti Sawedi**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 ( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasniati D.M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut untuk umum serta didampingi oleh Eviyani S.H., sebagai Panitera Pengganti yang di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dra. Hj. Faridah Mustafa.**

**Dra. Hj. Hasniati D.M.H.**

**Drs. H. Makka A.**

Hal. 9 dari 10 Put. No.772/Pdt.G/2018/PA Skg



**Panitera Pengganti**

**Eviyani S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      Rp    366.000,00**

**( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 10 dari 10 Put. No.772/Pdt.G/2018/PA Skg